"IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM UPAYA PENYEJAHTERAAN MUSTAHIQ"

(Studi Kasus pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Unit Kota Metro, Lampung)

TUGAS AKHIR

ANNISSA PERMATA SARI
NPM. 1065918

PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARI`AH
JURUSAN SYARI`AH dan EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
TAHUN 2013

ABSTRAK

Implement Zakat dalam upaya Pemberdayaan Mustahik pada Dompet Peduli Umat DaarutTauhiid (DPU-DT) Unit Kota Metro

Oleh:

Annissa Permata Sari

NPM. 1065918

Dalam beberapa tahun sejak 1990-an, potensi kedermawanan dalam masyarakat kita terus meningkat. Kondisi ekonomi yang sulit karena terjadi multikritis di dalam masyarakat Indonesia sejak akhir 1997, ternyata tidak membuat zakat menurun di Indonesia, tetapi sebaliknya terus meningkat. Milyaran dana kemanusiaan dan kepedulian berhasil dikumpulkan media elektronik dan cetak, serta lembaga-lembaga amil zakat yang ikut berperan dalam pendayagunaan dana dermawan tersebut. Bila dana kemanusian dan kepedulian serta dana zakat yang melimpah itu dikelola dengan amanah dan jujur, maka dapat dipastikan kepentingan publik akan semakin tumbuh dan berkembang.

Hal inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.[1] Penelitian ini mencoba bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang muncul, tetapi juga menerangkan hubungan antara manajemen zakat dan implementasi pada lebaga amil zakat. Sumber data untuk menunjang penelitian, ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder yang masing-masing berasal dari data wawancara pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Unit Kota Metro dan buku-buku pustaka serta dokumen-dokumen hasil penelitian. Sedangkan, teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua, teknik wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang telah dilakukan pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Unit Metro dalam penyalurannya kepada mustahik menggunakan dua teknik penyaluan. Penyaluran langsung habis dan penyaluran zakat produktif. Penyaluran zakat produktif inilah yang dapat menyejahterakan mustahik untuk dapat meningkatkan penghasilannya sehingganya mustahik dapat menjadi muzaki dengan misalnya bantuan modal kerja, yang termasuk salah satu program penyaluran DPU DT Unit Metro. Sedangkan dalam penghimpunannya Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid menggunakan program-program, diantaranya jemput zakat, kencleng, kotak amal peduli umat dan lainnya.

MOTTO

[1]MohNazir, MetodePenelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.55

wahai orang-orang yang beriaman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan“ menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakan hartanya karena riya` kepada mnusia dam dia tidakberiman kepada Allah dan hari akhir…: (Qs. Al Baqoroh: 264)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahakan kepada :

1. Robb-ku yng memberikan ku kekuatan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan, arahan serta do'a demi keberhasilan studiku. Kalianlah guru pertamaku.
3. Adik-adikku Sarah, Anggi, Shafa yang mengharapkan keberhasilanku.
4. Teman-teman di Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Kota Metro, LDK Al-Ishlah, KAMMI Komsat STAIN trimakasih atas nasehat-nasehat kalian.
5. Teman-teman se-angkatan D-III PBS yang tidak bisa disebutkan satu persatu, trimakasih. Terkhusus Desi Fitriani Afifah.
6. Bapak Mujirul Hasan, Ibu Suniah dan Ibu Silvi, di DPU-DT Metro trimakasih telah memberikan dukungan dan informasi serta motivasi kepadaku.
7. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memerikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Zakat Dalam Upaya Penyejahteraan Mustahiq" (Studi Kasus pada Dompet Peduli Umat Daarul Tauhiid Unit Kota Metro).

Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar sarjana Amd (Ahli Madya).

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd selaku ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Drs. Tarmidzi, M.Ag dan Nety Hermawati, MA., MH selaku pembimbing.
3. Dr. Mat Jalil, M. Hum. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Liberty, SE., MA selaku ketua Program D-III Perbankan Syariah.
5. Dosen/karyawan STAIN yang telah membantu guna menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan moral demi selesainya penulisan tugas akhir ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan tugas akhir ini banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penulisan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan perbankan syariah.

Metro, 26 Agustus 2013

Penulis,

Annissa Permata Sari

NPM. 1065918

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... **i**

ABSTRAK..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN..... **iv**

MOTTO..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN..... **vi**

KATA PENGANTAR..... **vii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 3

C. Tujuan dan Manfaat..... 3

D. Metode Penelitian..... 4

BAB II ZAKAT dan PENDAYAGUNAANYA

A. Zakat dan Ketentuannya..... 8

1. Pengertian Zakat..... 8

a. Definisi Muzaki..... 9

b. Definisi Musthik..... 9

2. Hukum Zakat..... 10

3. Jenis Zakat dan Nisab..... 12

4. Mafaat dan Tujuan Zakat..... 16

B. Lembaga Amil Zakat..... 18

C. Sistem Pengelolaan Zakat..... 24

D. Sumber Dana Zakat..... 26

E. Pemanfaatan dan Pendayagunaan Dana Zakat..... 27

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Deskripsi Penelitian..... 30

1. Sejarah DompetPeduliUmatDaarutTauhid..... 30

2. Moto, Visi dan Misi Dompuli Umat Daarut Tauhid..... 33

3. Struktur Organisasai..... 34

B. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat..... 36

1. Penghimpnan Dana Zakat..... 37

2. Pendayagunan Dana Zakat..... 40

3. Penyaluran Dana Zakat..... 43

C. Analisis Data..... 45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kegiatan ekonomi dengan segala macam jenisnya, maka perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini sangat berbeda dengan corak kehidupan ekonomi di zaman Rasulullah. Tetapi substansinya tetap sama, yakni adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang terus berkembang, maka jenis-jenis harta yang dizakati juga mengalami perkembangan. Harta zakat diperluas kepada seluruh usaha dan profesi yang menghasilkan harta (uang), seperti penghasilan dari profesi dokter, pengacara, konsultan, bankir, kontraktor, dosen, notaris, pegawai negeri, TNI, dan sebagainya.

Perluasan sektor yang menjadi ranah zakat ini yang kemudian membuat potensi zakat di Indonesia menjadi lebih besar. Hal inilah yang membuat banyak bermunculan lembaga amil zakat yang kemudian memanfaatan sektor zakat yang besar itu untuk dapat di maksimalkan pengelola dan pendayagunaannya, sehingganya dapat disalurkan kepada delapan asnaf yang telah diterangkan jelas dalam Al-Quran. Kegiatan amil zakat ini tidak terbatas hanya pada pendayagunan dana zakat fitrah atau maal saja, infak dan

shodaqoh juga termasuk dalam penghimpunan dana yang nantinya akan disalurkan.

Peran amil zakat yang sama-sama bergerak dalam wadah-wadahnya, yaitu Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat bertujuan mensetarakan harta kepada yang miskin dengan mengeluarkan hak harta yang ada pada si kaya untuk dapat disalurkan kepada si miskin. Zakat bukan sekedar dikumpulkan, melainkan dikelola, dikembangkan dan disalurkan secara kreatif. Maka, dengan demikian lahirlah dua hal sekaligus, kepercayaan dan manfaat[2].

Banyaknya bermunculan lembaga amil zakat yang kurang mampu membuat program-program andalan sebagai upaya pemberdayaan mustahik, membuat muzaki kurang mempercayai menitipkan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat tersebut. Mereka lebih suka menyerahkan dana zakatnya kebeberapa kenalan mustahiknya atau penyaluran individual kesasaran mustahik. Bila hal ini terus dibiarkan dan tidak adanya perbaikan dari lembaga amil zakat dan badan amil zakat maka, tidak adanya keseimbangan pembagian dana zakat pada tiap-tipa daerah penerima zakat. Maka dari itu perlu adanya program-proram pemberdayaan dana zakat dan pengelolaan yang dapat dipertanggung jawabkan agar nantinya kepercayaan mustahik kembali muncul.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi zakat dalam memaksimalkan pengunaan dana zakat sehingganya dapat

[2] Edi Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004) h. xv

menyejahterakan mustahik yang harapannya mustahik dapat beralih menjadi muzaki dimasa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaiamana implementasi zakat pada DPU-DT Unit Kota Metro dalam mengelola dana zakat?
2. Bagaiamana penyaluran zakat yang dilakukan DPU DT Unit Kota Metro, kepada para mustahiknya?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan"[3]

Upaya penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat yang dilakukan DPU DT Unit Kota Metro.
2. Untuk mengetahui bagaimana teknik penyaluran dana zakat yang dilaksanakan DPU DT Unit Kota Metro kepada mustahiknya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah

[3]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), h 3.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pada skim zakat. Terlebih, penelitian ini diharapkan mampu untuk mengambarkan pengelolaan dana zakat pada DPU DT Unit Metro.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan salah satu rujuakan dan memberikan informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai pengelolaaan dana zakat, agar penyalurannya dapat menyejahterakan mustahik sebagai penerima dana zakat.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Unit Kota Metro yang beralamat di Jl. Terong No. 04, Rt 15 Rw 07, Kel Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai bulan Juni 2013.

3. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang di dapat langsung di lapangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, donatur dan sebagainya. Peneliti melakukan wawancara kepada amil zakat DPU-DT Unit Kota Metro, bagian penghimpunan zakat, dan ketua unit Dompet Peduli Umt Daarut Tauhiid Unit Kota Metro. Wawancara

bertujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Unit Kota Metro.

Adapun data yang diminta oleh peneliti yaitu data mustahik, keuangan dan data mengenai program kerja apa saja yang dilakukan dalam upaya penyejahteraan mustahik, sehingga kedepannya mustahik-mustahik tersebut dapat menjadi donatur atau muzaki.

Selain itu sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[4]

4. Sifat Penelitian

Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu".[5] Sedangkan menurut Moh. Nazir adalah pencarian fakta dengan interprestsi yang tepat.[6]

Adapun penulisannya adalah deskriptif kualitatif yaitu didapat dari keterangan berupa angka atau hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pengelolaan sumber dana zakat Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Unit Kota Metro ditahun 2013/2014.

---

[4]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008) h 93

[5]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta:Yayasan Penarbitan Psikologi UGM,1985) h.3

[6] Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 54

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang dilakukan pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Unit Kota Metro mengenai implementasi zakat untuk penyejahteraan mustahik. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah peneliti yang ingin dipecahkan[7]. Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penannya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduaan wawancara).[8] Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini termasuk didalamnya pengolahan dan penyaluran dana zakat. Informasi mengenai program-program DPU DT yang bertujuan untuk menyejahterakan mustahik peneliti dapatkan dari ketua unit DPU DT Unit Metro bapak Hasan, dan mengenai informasi penghimpunan dana zakatnya peneliti mendapatkan dari ibu suniah selaku kepala bagian penghimpunan.

[7] Ibid, h. 174
[8] Ibid, h.193

b. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[9] Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari Muzaki dan Mustahik adalah data yang diperoleh sebagai bukti-bukti dan dokumen Zakat yang mendukung penelitian ini.

BAB II

ZAKAT DAN PENDAYAGUNAANYA

[9]Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h 152

A. Zakat dan Ketentuannya

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan pemungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisab (muzakki), dan di distribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu: fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, gharim, hamba sahaya, dan muallaf.

Dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shahalu* (keberesan).Dari segi Istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt.wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[10]

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik. Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (muzakki) akan mengembang dan menyucikan harta itu sendiri. [11]

---

[10]M. Ali Hasan,*Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan,*(Jakarta: Raja Grafindo, 2000)

[11] Ascaya*, Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 9

a. Definisi Muzakki

Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Muzaki adalah mereka yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Pembayaran zakat disyaratkan harus seorang muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat mayoritas ulama yang ada.[12] Adapun kewajiban muzakki adalah:

a) Mencatat harta kekayaan yang dimiliki
b) Menghitung zakat dengan benar
c) Membayar zakat pada amil zakat
d) Meniatkan membayar zakat kepada Allah
e) Melafalkan akad pada saat membayar zakat
f) Menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih[13]

b. Definisi Mustahik

Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat.Pada dasarnya mustahik dapat dikelompokkan menjadi delapan golongan berdasarkan Q.S.At Taubah ayat 60.[14]

[illegible]

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang

[12] Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.298
[13] ibid
[14] Ibid, h. 299-303

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menurut ayat diatas, yang berhak menerima zakat Ialah: orang fakir[15], orang miskin[16], pengurus zakat[17], muallaf[18], memerdekakan budak[19], orang berhutang[20], pada jalan Allah (sabilillah)[21], dan orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.[22]

2. Hukum Zakat

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah menegaskan bahwa, "*Zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangi atas penghasilan kena pajak*".[23] Sedangkan di pasal 1 ayat 2 undang-undang N0. 38 tahun 1999

[15] orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya

[16]orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

[17]orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

[18]orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

[19]mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

[20]orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

[21]yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Para mufasirin diantaranya ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

[22] Muhammad Haykal, *op.cit*

[23] Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 303

tentang Pengelolaan zakat bahwa zakat merupakan prantara keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat diantaranya tertulis dalam Q.S. Al-Bayyinah ayat 5:

□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Landasan kewajiban zakat tersebut terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma ulama. Selain Al-Bayyinah ayat 5, juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43:

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Sedangkan dalam hadist yang riwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, *"Islam dibangun atas lima rukun: syahadat tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw. utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan."*[24]

[24] Syaikh Imam Nawawi, Hadits-hadits Arba`in Nawawiyah, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 21

Hadist yang lain, *"Barangsiapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu dikalungkan kelehernya. Dan ular itu berkata `saya ini adalah simpannmu, harta kekayaanmu`...."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain dari Al-Quran dan Hadist, Ijma` ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dalam Islam.[25]

3. Jenis Zakat dan Nisab

Para ulama bersepakat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah yang mencapai nisab. Nisab adalah jumlah tertentu bilangan harta benda yang telah mencapai batasnya, maka ia wajib dizakati.

Kitab *Basa`i`ush Shanai`* menyebutkan, harta benda yang wajib dizakati adalah bila seseorang memiliki sejumlah nisab dari harta benda yang utuh, dan melebihi kebutuhan asas manusia.[26]

a. Jenis Zakat:

Harta yang wajib dizakati diantaranya:[27]

---

[25]Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 296

[26] Abdullah Lam bin Ibrahim. *Fiqih Finansial*. (Solo: Era Intramedia, 2005) h. 203

[27]Abu Bakar Jabir. *Ensklopedia Muslim (Minhajul Muslim).*(Jakarta: Darul Falah, 2004) h. 397

1. Emas, perak, barang-barang dagangan yang sejenis dengannya, barang tambang, dan harta terpendam yang sejenis dengannya, serta uang, karena dalil-dalil berikut:

   Firman Allah Ta`ala,

   [illegible]

   Artinya: "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkan dijalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*" (Q.S. At Taubah: 34)

   Sabda Rasulullah:

   "*Perak yang tidak mencari lima uqiyah (satu uqiyah sama dengan 28 gram) tidak terkena zakat*" (Muttafaq Alaih).

2. Hewan ternak[28], dalil berikut:

   [illegible]

   "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik*" (Al Baqarah: 267)

3. Buah-buahan dan biji-bijian

[28]yaitu unta, lembu, dan kambing.

Biji-bijian ialah apa saja yang bisa disimpan dan dimakan. Karena dalil-dalil berikut:

Firman Allah Ta`ala:

[illegible]

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian*." (Al Baqarah: 267)

b. Nisab

Nisab adalah batas minimal kewajiban untuk berzakat. Jadi harta yang wajibdizakatkan adalah harta yang sama atau lebih nisabnya. Nisab zakat bisa dimaksudkan juga sebagai kadar zakat[29] Menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.[30] Menurut Abu Bakar dalam Ensklopedia Muslim, nisab masing-masing harta kekayaan dibawah ini adalah:

1. Emas, perak, dan sejenisnya[31]

[29]http://alswerte.blogspot.com/2011/08/zakat-viii-nisab-zakat-pengertian-nisab.html, diunduh tanggal 11 Juni, pk. 00.08

[30]Abu Bakar. Ensklopedia Muslim (Minhajul Muslim). (Jakarta: Darul Falah. 2004), h. 400

[31]Ibid

a. Emas[32]

b. Perak[33]

Barangsiapa yang tidak mencapai nisab dan memiliki perak yang tidak mencapai nisab, ia menggabungkan keduanya. Jika gabungan emas dan perak mencapai senisab, ia menzakatinya sesuai ukurannya.

c. Barang-barang dagangan baik yang dipasarkan, atau disimpan[34]

d. Piutang[35]

e. Harta terpendam[36]

f. Barang tambang[37]

g. Harta yang dimanfaatkan[38]

2. Hewan ternak

a. Unta[39]

---

[32]syarat zakat emas ialah kepemilikan telah berjalan setahun dan mencapai nisab. Nisab emas ialah dua puluh dinar dan besar zakatnya ialah dua setengah persen.Zakat setiap dua puluh dinar ialah setengah dinar.

[33]syarat perak ialah kepemilikan telah berjalan satu tahun dan mencapai nisab. Nisab perak adalah lim*auqiyah*, yaitu seratus dirham dan besar zakatnya ialah dua setengah persen. Jadi zakat setiap dua ratus dirham adalh lima dirham.

[34]Jika barang dagangan tersebut dipasarkan, maka jumlahnya harus kira-kira pada setiap awal tahun, jika mencapai nisab, atau tidak mencapai nisab namun kepemilikannya mempunyai uang kontan, ia menzakati sebesar dua setengah persen.

[35]barangsiapa mempunyai piutang pada orang lain yang bisa diambil sewaktu-waktu, ia wajib menggabungkan kepada uang yang dimilikinya, atau barang-barang dagangannya, kemudian menzakatinya jika telah berjalan satu tahun.

[36]yaitu barang terpendam sejak zaman jahiliyah. Nisabnya ialah seperlima dari barang terpendam.

[37]barang tambang wajib dizakati walau belum berjalan satu tahun.

[38]Berupa keuntungan bisnis atau hasil kerja hewan, maka wajib dizakati dengan zakat asalnya dan tidak perlu menunggu satu tahun.

[39]Besarnya zakat lima unta ialah kambing berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua, kambing domba atau kambing biasa. Zakat sepuluh unta ialah zakat dua kambing.

Syarat zakatnya ialah apabila berjalan satu tahun dan mencapai nisab. Nisab unta ialah lima. Rasulullah saw bersabda, "*Tidak ada zakat pada unta di bawah lima*" (Muttafaq Alaih)

b. Lembu[40]

c. Kambing[41]

3. Buah-buahan dan biji-bijian[42]

Syarat buah-buahan dan biji-bijian ialah hendaknya telah menguning atau memerah dan biji-bijian bisa dilepas dari kulitnya, karena Allah swt berfirman,

[illegible]

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan tunaikanlahhaknya ..."
"*,dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)*

(QS. Al Anam: 141)

---

[40]Syarat zakat lembu ialah kepemilikan telah berjalan setahun dan mencapai nisab.Nisab lembu ialah tiga puluh lembu dan besar zakatnya ialah anak lembu yang berusia setahun.Jika lembu mencapai empat puluh, zakatnya ialah anak lembu berusia dua tahun.

[41]Bila kambing domba atau kambing biasa, syarat zakatnya ialah kepemilikan telah berjalan setahun dan mencapai nisab.Nisabnya ialah empat puluh kambing dan besar zakatnya ialah satu kambing.Jika kambing mencapai seratus dua puluh satu, zakatnya ialah dua kambing.Jika kambing mencapai dua ratus satu, zakatnya ialah tiga kambing.

[42]Nisab buah-buhan dan biji-bijian ialah lima*wasaq* dan satu *wasaq* ialah enam puluh *sha`* dan satu *sha`* ialah empat *mud* (satu *mud* kira-kira empat ons), karena Rasulullah saw bersabda, "*Tidak ada zakat pada harta kurang dari lima wasaq*" (Muttafaq Alaih). Besar zakatnya jika dialiri tanpa alat misalnya dengan air ialah sepuluh atau seperdua *wasaq*.Jika dialiri dengan air ialah seperdua puluh atau seperempat *wasaq*.

4. Manfaat dan Tujuan Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Allah menerangkan dalam Al-Quran bersandingan dengan shalat beberapa kali. Hal ini membuktikan, kewajibannya hampir menyamai kewajiban shalat. Diantara hukum wajibnya, zakat juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya:[43]

a. Sebagai saran menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa.
b. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
c. Sebagai pengembangan potensi umat yang menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan drajat), *ukhuwah Islamiah* (persaudaraaan Islam), *takaful ijti`ma* (tanggung jawab bersama)
d. Dukungan moral bagi muallaf
e. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
f. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam *"social distribution"* yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli

[43]Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 298

dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individual terhadap masyarakat. [44]

Tujuan zakat menurut Mohammad Daud Ali, adalah sebagai berikut:[45]

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
6. Menjebatani jurang pemisah anatara yang kaya dengan miskin dalam suatau masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri semua orang, terutama mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.[46]

---

[44] Ibid

[45] Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 40

[46] ibid

B. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashalatan umat Islam.[47]

Dasar hukum Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Mentri Agama (KMA) no. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh negara serta lembaga amil zakat yang dikelola swasta.[48]

2. Kreteria Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari Negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurusi zakat. Atas kerjanya tersebut seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. Berkata Abu Bakar al-Hushaini di dalam *Kifayat al-Akhyar* (279): "*Amil*

[47]Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009) h. 418

[48] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 405

Zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah."

Dasar bagian amil zakat ini adalah firman Allah:

[illegible]

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."(Qs. at-Taubah: 60)

Para ulama berselisih dalam menyangkut perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang diangkat sebagai amil zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:[49]

a. Muslim. Karena zakat ini urusan kaum muslim, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka, dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gedung dan sopir. Menyikapi hal ini, Imam Ahmad tidak menetapkannya sebagai syarat dengan alasan bahwa kata *al-amilina`alaiha`* bersifat umum, sehingga mencakup

[49] Hasan, "*Syarat-syarat amil zakat*", dalam http://hasanismailr.blogspot.com/2009/10/syarat-syarat-amil-zakat.html, diunduh tanggal 27 Mei, pk. 07.00

muslim dan kafir, juga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya oleh karena itu tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik, akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam.

b. Akli baligh dan terpercaya. Persyaratan ini disepakati oleh para ulama karena orang yang sudah baligh dapat membedakan antara yang baik dan yang salah

c. Memahami Hukum Zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Sebab jika ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya tentang harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati, urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksana, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

d. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu. Selain itu juga amil harus memiliki kejujuran, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan cerdas. Allah swt. berfirman:

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashsh: 21). Demikian pula Nabiyullah Yusuf a.s, Berkata Yusuf:

□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

"Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir)" sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Yusuf :55).[50]

3. Kegiatan Lembaga Amil Zakat

Masing-masing LAZ (Lembaga Amil Zakat) kegiatan yang di lakukan pada umumnya berupa penghimpunan, penyaluran dan laporan keuangan zakat. Bentuk kegiatan program lembaga amil zakat dapat berupa:[51]

a. Pendampingan[52]
b. Pelatihan keterampilan anggota
c. Pengembangan jaringan usaha[53]

Namun, pada tiap-tiap lembaga amil zakat biasanya mempunyai varian program masing-masing untuk meningkatkan jumlah donatur atau muzaki.

---

[50] Ibid

[51]Dpu, "Program DPU", dalam http://www.dpu-online.com/program/detail/8/17/24/bentuk-kegiatan, diunduh tanggal 27 Mei, pk. 07.00

[52]berupa pemberian materi muamalah, ekonomi rumah tangga robbaniyah, kepemimpinan (*leadership),*wirausahaan *(entrepreuneurship)*, pengelolaan keuangan keorganisasian dan diniyah, yang dilaksanakan sepekan sekali secara intensif, sistematis dan berkesinambungan

[53] Ibid

Lembaga Amil Zakat dapat professional apabila kepemilikan data muzakki dan mustahiknya valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesioanal serta program kerja yang dapat dipertanggung jawaban.

4. Organisasi Lembaga Amil Zakat

Sebagai organisasi yang tumbuh dari masyarakat, struktur organisasi Lembaga Amil Zakat terus berbenah dengan situasi dan kondisinya.

Tipe struktur orgnisasi LAZ yang terus mengalami pertumbuhan:[54]

a. Struktur Organisasi Sederhana[55]
b. Struktur Organisasi Standar[56]
c. Struktur Organisasi Tumbuh[57]

[54]Eri Sudewo. *Manajemen Zakat*. (Institut Manajemen Zakat: Ciputat. 2004) h.165-169

[55]Struktur Oranisasi Sederhana berisikan Badan Pendiri, Dewan Syariah, Direktur, Penghimpun dan Pendayagunaan.Tipe ini umumnya di gunakan oleh LAZ yang baru berdiri.Digunakannya struktur ini, lebih dikondisikan karena faktor kemampuan pendiran lembaga zakat.Struktur sederhana ini bisa dijalankan dua orang amil.Pemimpin merangkapi semua lini.

[56]Struktur Organisasi Standar ini terdiri dari Badan Pendiri, Dewan Syariah, Direktur, Penghimpun, Keuangan dan Administrasi Pendayaguna.Pada tipe standar ini, perangkapan tugas sudah mulai dikurangi.Tujuannya agar benar-benar steril dan aman dari penyimpangan.

[57]Dalam tipe tumbuh lebih kompleks lagi yang terdiri dari Badan Pendiri, Dewan Syariah, Direktur, Bidang, Penghimpun, Bidang, Keuangan, Bidang, Pendayaguna, Bidang. Pada tipe ini yang mulai dikembangkan adalah bidang.Bidang tersebut dapat dibuat sesuai dengan kekuatan lembaga dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta lingkungan masyarakat.

5. Pengesahan atau pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:[58]

a. Akta Pendirian (berbadan hukum).
b. Data Muzaki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat).
c. Daftar susunan pengurus.
d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
e. Naraca atau laporan posisi keuangan.
f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.[59]

Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan. Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di LAZ pusat oleh mentri agama, LAZ didaerah provinsi

[58] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 418-419

[59] Ibid

oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi, didaerah kabupaten kota oleh bupati/walikota atas usul kepala kantor departemen agama, sedangkan dikecamatan oleh camat atas usulan kepala kecamatan.[60]

C. Sistem Pengelolaan Zakat

Menurut UU Zakat no.23 thn 2011 tentang pengolahan zakat, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sistem pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat, menurut Didin Hafidudin didasarkan beberapa pertimbanagan:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri pada mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki.
3. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam mengunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.
4. Untuk memperlihatkan syariat Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami[61]

[60] Ibid
[61] Ibid, h. 424

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan perananan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasi guna dan daya guna zakat. Sistem pengelolaan menurut Didin Hafidudin dan tujuan pengelolaan zakat sangat berhubungan, dimana tetap pada tujuan yang sama yaitu pemerataan pendapatan (rezki) sehingganya tidak ada kecemburuan sosial.

Berdasarkan pasal 29 ayat 1 dan 2, pengumpulan dan penyaluran zakat harus dikembalikan kepada setiap orang dan setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat atas dasar keyakinan ibadahnya. Hal ini yang mendasari UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di mana pemerintah mengelola zakat melalui Badan Amil Zakat (Pasal 6), namun juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (pasal 7)

Peran Negara dalam kesejahteraan sosial, termasuk dalam pengelolaan zakat memang harus dominan. Hal ini ditunjang pula oleh kenyataan sejarah dari Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan para Khalifah yang memang mengelola langsung zakat dari masyarakat. Permasalahan kemudian adalah, Indonesia bukanlah negara Islam kendati penduduknya mayoritas muslim yang bahkan berjumlah terbesar di dunia. Dasar negara Indonesia juga bukanlah Islam kendati pemerintahannya mayoritas dipimpin oleh umat Islam.

D. Sumber Dana Zakat

Sumber dana zakat yang tertuang dalam UU Zakat no.23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat adalah berupa zakat, infak dan shadaqoh.

a. Zakat[62]

b. Infak[63]

c. Sedekah[64]

Sedangkan menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 pasal 11 Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah :

a emas, perak dan uang.

b perdagangan dan perusahaan.

---

[62]adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

[63]adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

[64]adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

c Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

d Hasil pertambangan.

e Hasil peternakan.

f Hasil pendapatan dan jasa.

Sampai sekarang persoalan zakat belum selesai walaupun telah disahkan undang-undang baru yaitu **UU nomor 23 tahun 2011.** Dianggap belum selesai karena, meskipun telah lahir undang-undang baru, tetap saja kesadaran membayar zakat di kalangan kaum *aghniya'* yang seharusnya menjadi muzakki masih belum berimbang dengan mustahiq-nya.

E. Pemanfaatan dan Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan menurut Mohammad Daud Ali, pemanfaatan zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori:

1. Konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagiakan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.
2. Konsumtif kreatif, zakat dalam kategoti ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

3. Produktif tradisional, zakat dalam kategori ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif , misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya.
4. Produktif kreatif, pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.[65]

Pada perinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:[66]

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik dan wilayahnya masing-masing.[67]

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya point-point diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat usaha produktif berdasarkan:[68]

1. Melakukan studi kelayakan.

---

[65] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 62-63)

[66] Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 424

[67] Ibid

[68] Ibid, h.425

2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.[69]

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaanya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.[70] Pemanfaatan zakat kekayaan ini, biasanya berbeda dari satu daerah dan daerah lain. Selain itu pendayagunaan ini dapat berfungsi sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai masalah sosial.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif, dan 40% untuk zakat produktif. Berbeda pada pembagian zakat pada Bazis DKI Jaya, sektor fakir-miskin 35% dari dana zakat, sektor amil 10%, sektor mualaf 10%, sektor fisabilillah 45%.[71] Pembagian dana zakat ini diserahkan pada msing-masing Lembaga Amil Zakat, sesuai dengan daerah zakatnya. Karena tiap-tiap daerah zakat berbeda, hal inilah yang menjadi fokus utama Lembaga Amil Zakat. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk

[69] Ibid

[70] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 64

[71] Ibid, h. 69

memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.[72]

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

D. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid

Dompet Peduli Ummat (DPU DT) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid

[72]Ibid, h. 426.

dengan tekad menjadi LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.[73]

Sedangkan sejarah terbentuknya Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Unit Metro, yang merupakan Unit Penghimpunan Zakat DPU DT Metro berdiri pada tahun 2008. DPU DT Unit Metro yang beralamat di Jl. Terong No. 04, Rt 15 Rw 07, Kel Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, saat ini tengah diketuai oleh Mujirul Hasan.[74]

Latar belakang berdirinya DPU DT adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per-tahun yang mencapai 19 trilyun rupiah. [75]

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

DPU DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang

[73] Sumber: buku Company Profile DPU DT, diunduh tanggal 20 Mei 2013
[74] Hasil wawancara dengan ketua DPU DT Unit Metro, pada tanggal 15 juni 2013
[75] Buku Company Profile DPU DT Pusat, diunduh tanggal 20 Mei 2013

benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompet Peduli Ummat (DPU).[76]

DPU DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada tanggal 16 Juni 2000, dengan berbasiskan database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. dengan SK No: 451.12/Kep. 846 - YANSOS/2002.[77]

Setelah menjadi LAZNAS, DPU DT mengembangkan jaringan hingga mencapai delapan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung dan Palembang. Disamping itu memiliki

[76] ibid
[77] ibid

ratusan jaringan kerja program pendayagunaan dari Sabang sampai Papua.[78]

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, SK Menteri Agama RI no.410 tahu 2004 tentang Legalitas DPU DT sebagai Laznas, SK Gubernur Jawa Barat no.541.12/Kep.846-Yansos/2002 tentang pengukuhan DPU DT sebagai Lazda, SK Pengurus Yayasan DT no.09/SK/C/YYS-DT/VIII/08 tentang perubahan Organisasi DPU DT, maka lembaga Amil Zakat Nasional DPU terdiri dari :[79]

1. Biro Penghimpunan (*fundraising*)
2. Biro Pendayagunaan
3. Biro Sekretariat Lembaga & Operasional

Masing-masing Biro di pimpin oleh seorang manajer yang ditunjuk oleh direktur dengan surat keputusan dari pengurus Yayasan Daarut Tauhiid.

Disamping struktur organisasi yang disebutkan diatas, DPU DT memiliki Cabang dan Unit yang tersebar dibeberapa daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang dan Kepala Unit dengan surat

[78] Hasil wawancara dengan ibu Suniah, bagian penghimpunan DPU DT. Tanggal 15 juni 2013

[79] Buku Company Profile DPU DT Pusat, diunduh tanggal 20 juni 2013

keputusan Direktur DPU. Pada tahun 2010 DPU DT memiliki tujuh Cabang & Unit DPU DT diantaranya :[80]

1. Cabang Jakarta.
2. Cabang Semarang.
3. Cabang Yogyakarta.
4. Cabang Lampung.
5. Cabang Palembang.
6. Unit Bogor.
7. Unit Priangan Timur.[81]

2. Moto, Visi, dan Misi Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid

Moto, visi dan misi Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid adalah:[82]

- **Motto**

  Bersihkan diri Berdayakan Sesama

- **Visi**

[80] ibid
[81] ibid
[82] Hasil wawancara dengan ibu Suniah sebagai bagian penghimpunan, tanggal 20 juni 2013

Menjadi Model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.[83]

- **Misi**

1. Mengoptimalkan Potensi Ummat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

3. Struktur Organisasi[84]

a. Struktur Organisasi DPU DT Pusat

Dewan Pembina Yayasan Daarut Tauhiid

a) KH. Abdullah Gymnastiar
b) H. Abdurrahman Yuri
c) Letkol (Purn) H. Engkus Kuswara

Dewan Pengawas Yayasan Daarut Tauhiid

a) H. Abudzar Ferry Susanto
b) H. Wahyu Prihantono
c) Ir. Budi Faisal

Dewan Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid

a) H. Dudung Abdul Ghani (Ketua Umum)
b) H. Gatot Kunto Kumoro (Ketua)

[83] ibid
[84] Buku Company Profile DPU DT Pusat, di kutip tanggal 3 Juni 2013

c) H. Muhammad Iskandar (Bendahara)

d) H. Deden Miqdad Musadad (Sekretaris)

Dewan Syariah DPU Daarut Tauhiid

a) Prof. Dr. KH. Miftah Farid

b) KH. Hilman Rosyad. LC

Manajemen Pusat DPU DT

a) H. Asep Hikmat (Direktur)

b) H. Cucu Hidayat (Kepala Skretariat Lembaga dan Oprasional)

c) Agus Kurnawan (Kepala Biro Penghimpunan)

d) Dede Mulyawan (Kepala Biro Pendayagunaan)

b. Struktur Organisasi DPU DT Cabang Lampung[85]

Manajemen DPU DT Cabang Lampung

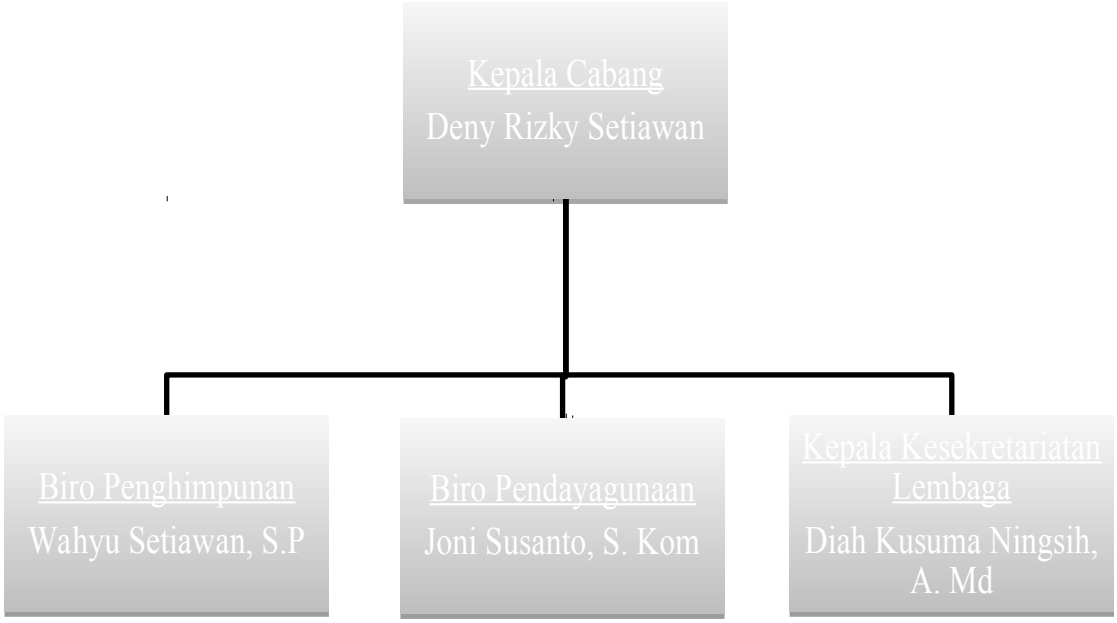

Sumber: Profil DPU DT pusat, dikutip tanggal 3 Juni

[85] Buku Company Profil DPU DT Pusat, dikutip tanggal 3 Juni 2013

c. Struktur Oranisasi DPU DT Unit Metro[86]

Manajemen DPU DT Unit Metro

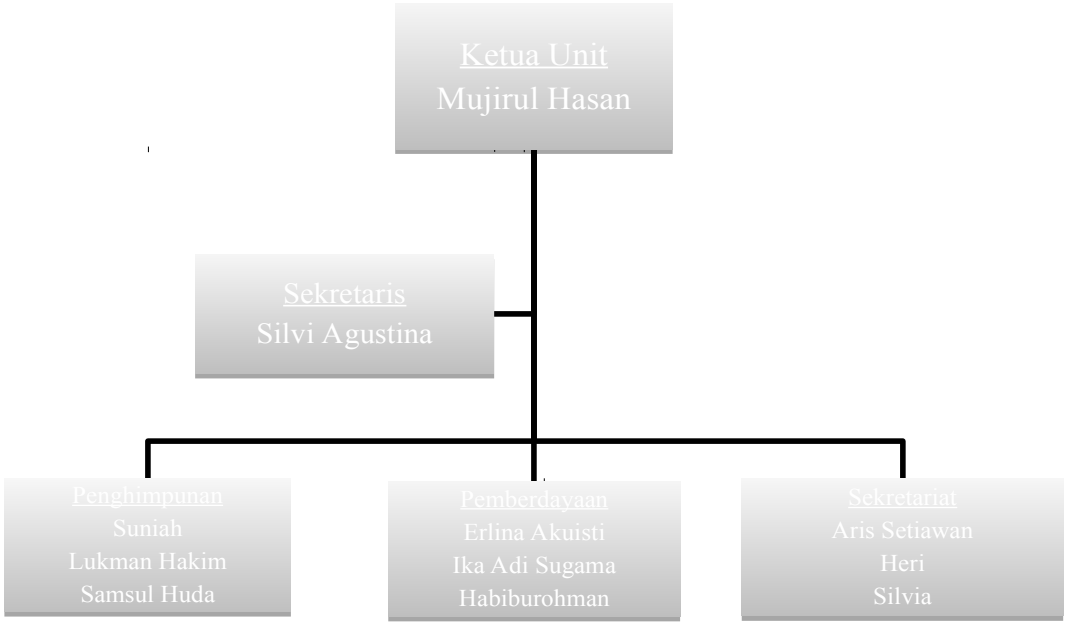

Sumber: Hasil wawancara, tanggal 21 Juni 2013

E. Implementasi Penghimpunan Dana Zakat

Dana zakat yang diterima oleh DPU DT Metro, di laporkan setiap bulannya pada DPU DT diatasnya, DPU DT Cabang Lampung. Kemudian selanjutnya pelaporan hasil penghimpunan dana zakat dilaporkan ke DPU DT Pusat di Bandung. Selanjutnya dana zakat yang berhasil dihimpun dan dilaporkan, disalurkan ke daerah penghimpun. Skemanya penghimpunan sampai penyaluran, sebagai berikut: dimisalkan DPU DT Unit Metro mendapatkan dana zakat himpunanya 5.000.000/bulan. Kemudian hasil penghimpunan tersebut dilaporkan ke DPU DT Cabang Bandar Lampung yang kemudian diteruskan ke DPU DT Pusat Bandung. Selanjutnya setelah

[86] Hasil wawancara dengan ketua DPU DT Unit Metro, tanggal 21 juni 2013

dilaporkan dana zakat yang berhasil dihimpun, DPU DT Unit Metro menyalurkan dana zakat kepada mustahik dalam wilayah himpun Metro.[87]

Draf laporan keuangan DPU-DT Unit Kota Metro, terlampir. Sisa dari penghimpunan dan pengeluaran dicatat pada jumlah akhir. Apabila, jumlah akhir pada laporan keuangan terdapat sisa, maka sisa itu kemudian dilaporkan ke DPU DT cabang diatasnya, kemudian digunakan untuk Dana Abadi Umat.[88]

Dalam perjalanannya jika dana zakat yang berhasil dihimpun kurang dari jumlah mustahik yang akan disalurkan zakatnya, maka dana zakat dapat ditutupi dari penghimpunan zakat daerah lain. Begitu pula sebaliknya, jika salah satu daerah zakat kelebihan dana zakat, maka dana zakat dialihkan pada daerah yang kekurangan zakat. Hal ini dimaksudkan, agar penyaluran dana zakat dapat merata pada setiap daerah zakat.

Dari penelitian yang peneliti lakukan, setidaknya ada dua fungsi utama Lemabaga Amil Zakat Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid Unit, cabang maupun pusat, diantaranya:

1. Penghimpunan Dana Zakat

   Penghimpunan dana zakat adalah salah satu upaya untuk mengumpulkan dana zakat yang belum bisa dikeluarkna oleh beberapa orang yang masuk katagori muzaki. DPU DT dalam hal ini tugasnya

[87] Wawancara dengan ibu suniah, tanggal 21 juni 2013
[88] Wawancara dengan ibu selvi, tanggal 22 Agustus 2013

sebagai penghimpun dana zakat, mempunyai beberapa program untuk meningkatkan dana zakat. Diantaranya:[89]

a. Layanan Langsung di Kantor Pusat, Cabang dan Unit

   Donator langsung memberikan dana zakat, infak dan sedakahnya ke kantor pusat dan kantor cabang serta kantor unit DPU DT.

b. Tim Silaturahim (TIMSIL) atau Jemput Zakat

   Donator dapat memberikan dana zakat, infak dan shadaqoh melalui timsil DPU DT yang akan langsung datang kerumah para jama`ah atau donatur untuk mengambil dana titipan ZIS. Dimana sebelumnya bisa ditelepon langsung melalui telephon maupun via SMS layanan jemput zakat.

c. Layanan Perbankan (Autodebet, SMS, Banking, Internet Banking)

   Donator dapat memberikan dan zakat, infak dan shadaqah melalui layanan perbankan, baik berupa transfer, autodebet, SMS Banking, ataupun transfer via ATM yang disediakan.

d. SMS Infaq Produktif dan Donasi Nasional

   Adalah pengalangan atau pengumpulan dana infaq yang dilakukan melalui SMS, baik yang berkerjasama dengan swasta maupun pemerintah (Departemen Sosial)

e. Kotak Amal Peduli Umat (KALIMAT)

   Adalah kotak amal yang diletakkan ditempat-tempat umum seperti mall, toko, warung, restoran, masjid sebagian saran pengumpulan untuk menerima titipan dana infaq dan shadaqoh dari umat.

[89] Buku Company Profile, dikutip tanggal 20 mei 2013

f. Wesel

Donatur dapat memberikan dana zakat, infaq dan sedekah via wesel.

g. Kencleng Amal Tabungan Akhirat (KATA)

Adalah sarana berinfak praktis melalui kenclengan yang telah disediakan oleh DPU DT.

h. Konsultasi Zakat dan Fiqih

Layanan tanya jawab kepada masyarakat yang membahas persoalan tentang zakat dan kehidupan sehari-hari dalam tinjauan fiqih Islam

i. Pengajian wilayah

Salah satu bentuk pelayanan kepada donator berupa event silaturahim dan kajian ilmu yang dilaksanakan ditempat dimisili koordinator donatur

j. Pengajian lepas kerja

Salah satu pelayanan kepada masyarakat khususnya karyawan dan perusahaan, berupa pengajian atau pelatihan yang dilaksanakan diluar jam kerja. Dengan materi diantaranya etos kerja, motivasi, pembinaan keluarga sakinah, dll.

k. Program Pembinaan Generasi Muda

Program berupa pembinaan sisi mental dan spiritual untuk berperan serta menyiapkan generasai muda (pelajar) yang berkualitas yang mampu membentengi diri dari pengaruh lingkungan yang kurang baik, sehingga mereka dapat memilih kehidupan yang lebih baik

untuk diri, lingkungan, dan bangsanya. Juga dapat mencerahkan aspek spiritualnya dan memahami pentingnya sikap mental positif.[90]

Sebagai Lembaga Amil Zakat, penghimpuan DPU DT belumlah maksimal. Dana zakat yang berhasil dihimpun masih terbatas pada infak dan shodaqoh, untuk porsi zakat fitrah dan maal belum terkenalikan dengan baik. Peningkatan porsi himpunan zakat dapat ditingkatnkan apabila muzaki sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat. Selain itu adanya sosialisasi dari LAZ sendiri akan kewajiban zakat tersebut.

2. Pendayagunaan Dana Zakat

Selain program untuk menghimpun dana zakat pada muzaki, DPU DT juga mempunyai program pendayagunaan zakat. Dimana, sumber dana zakat yang berhasil dikumpulkan coba di salurkan pada mustahik. Sumber dana zakat itu tidak harus selalu di serahkan langsung pada mustahik. Beberapa dana zakat, ada yang dialokasikan untuk sektor-sektor produktif, yang nantinya mustahik itu dapat memutar kembali dana zakatnya. Sehingga diharapkan mustahik tersebut nantinya dapat menjadi muzaki. Program-program pendayagunaan diantaranya:[91]

A. Pusat Kemandirian Ummat (PKU)

- MiSyKat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)

  Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, insentif dan berkesinambungan.

[90] ibid
[91] ibid

Disini para peserta (mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, pengggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Sekarang telah terbentuk BTJ (Budidaya Ternak Jamur) di pekalongan, sudah berjalan 5 bulan. Dengan jumlah kelompok anggota 25 orang. Mereka mendapat pendampingan dari DPU DT.

- Desa Ternak Mandiri

  Program penggemukan hewan ternak yang sasarnnya adalah peberdayaan perternakan kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai proses pemasaran melalui program pendamping yang insentif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlakasannya keberlangsungan dan kemandirian mustahik. Program ini pernah dilaksanakan di Natar.

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ummat (P3U)

- Adzkia Islamic School

  Adalah bertujuan untuk membina dan mengembangkan potensi pendidikan masyarakat dhuafa. Pemberdayaan dibidang pendidikan sekolah gratis ini dijalankan melalui

metode pembinaan mental dan akhlak, serta *entrepreneur* dengan pengawasa pembinaan.

- Beasiswa Prestatif

  Program ini diberikan kepada pelajar dhuafa berprestasi dari mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

- Beasiswa Mahasiswa Mandiri

  Program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa tingkat akhir dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia

- Orang tua Asuh Peduli Pendidikan

  Merupakan program bantuan biaya sekolah bagi pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

- Pelatihan Guru
- PEKA (Pelatihan Kemandirian)

  Berupa pelatihan-pelatihan pengembangan diri bagi generasi muda untuk mengembangkan skill dan memberdayakan masyarakat.

C. Pusat Sosialisasi Masyarakat (Pusosman)

- Panti Asuhan Daarul Ihya
- Layanan Sosial

Bantuan yang diberikan kepada mustahik yang sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kesehatan, bantuan untuk ibnu sabil dan bantuan pendidikan.

- Gempita Sosial

  Merupakan kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat dhuafa yang dijalankan secara priodik

- Layanan Mobil Peduli Kemanusiaan
- *Rescue and Recovery*

  Program penanggulangan bencana untuk menolong korban bencana alam dan konflik kemanusiaan. *Rescue* adalah program untuk menanggulangi bencana, dimana tim *rescue* DPU DT akan diterjunkan langsung kelokasi kejadian untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan, dll. Serta *Recovery* adalah bantuan yang diberikan DPU DT tidak hanya saat terjadi saja, tapi membantu juga untuk memulihkan kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi.

- Program Reguler

  Adalah program rutin yang dijalankan DPU DT setiap tahunya pada waktu-waktu tertentu. Diantaranya: Ramadhan Peduli Negeri, program ini meliputi tebar Paket Lebara untuk dhuafa, Berbuka bersama sahabat, dll serta Kurban Peduli Negeri merupakan program tahunan yang diselenggarakan DPU DT setiap Idul Adha. Keunggulan produk ini adalah

pendistribusian daging kurban yang menjangkau hingga keplosok negeri dan memberdayakan peternk kecil.[92]

3. Penyaluran Dana Zakat

Teknik peyaluran dana zakat pada DPU DT Unit Metro ada dua teknik, yaitu:

a. Langsung Habis

Teknik Penyaluran zakat Langsung Habis[93] Artinya dana yang didapat dari donatur yang telah berhasil dihimpun DPU DT digunakan hanya sekali habis. Maksudnya sekali masa penghimpunan dan penyaluran. Biasanya teknik ini digunakan pada dana ZIS yang sifatnya titipan. DPU DT hanya sebagai penyalur dana zakat tersebut. Misalnya, ZIS dari donatur berupa fidyah atau sedekah-sedekah lain yang sifatnya dapat langsung disalurkan. Peyaluran sekali habis ini pula, merupakan zakat konsumtif yang diberikan kepada mustahik tanpa ada kewajiban pengembalian zakat kembali dari dana zakat yang disalurkan. [94]

b. Zakat Produktif

[92] ibid

[93] Hasil wawancara dengan bapak Hasan, pada tanggal 21 Juni 2013

[94] Hasil wawancara dengan bapak Hasan selaku ketua DPU DT Unit Metro tanggl 21 Juni 2013, setelah dianalisa

Teknik Penyaluran dana Zakat produktif[95] artinya, dana ZIS yang didapat dari donatur yang telah dihimpun di DPU DT mengalami proses prioritas dahulu di DPU DT. Hal ini sesuai dengan moto DPU DT "Bersihkan Diri Berdayakan Sesama", sehingganya zakat-zakat yang disalurkan bisa digunakan pada sektor rill, dengan demikian mustahik dapat pula menjadi muzaki dengan jalan dana zakat yang diproduktifkan tersebut. Zakat prduktif ini dapat berupa pemberian modal kerja atau pembelian barang-barang produktif yang tetap mendapat bimbingan dan pengarahan, yang kemudain setelah hasilnya didapat harapannya didapatlah sumber zakat baru. Kemudian, Donatur yang mempercayakan dananya ke DPU DT akan mendapatkan laporan keungan dari DPU DT yang diperbaharui setiap bulannya yang diberitahukan melalui buletin DPU DT "swadaya". Teknik zakat produktif ini salah satu programnya adalah Misykat, BTJ (Budidaya Ternak Jamur) dan DTM (daerah Ternak Mandiri).[96]

F. Analisis Data

Berdasarkan hasil interview dan observasi, maka peneliti menyatakan bahwa Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Unit Metro telah menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah dengan baik. Walaupun untuk sumber dana yang berasal dari zakat

[95] ibid

[96] Hasil wawancara dengan pak hasan selaku ketua DPU DT Unit Metro tanggal 21 Juni 2013, setelah dianalisa

belum mampu dimasimalisasikan penghimpunannya. Hal ini dapat dilihat melalui proses penyaluran dana dalam bentuk zakat produktif yang berupa pemberian dana zakat pada mustahik untuk digunakan pada sektor produktif. Proses atau teknik penyaluran ini, didampingi oleh DPU DT Unit Metro, sehingganya mustahik dapat memutar kembali dana zakat tersebut kemudian bila mencapai nisab bisa dikeluarkan zakatnya, baik dalam bentuk zakat penghasilan, infak maupun shadaqah. Proses penyaluran dana zakat lainnya, berupa teknik zakat yang langsung habis digunakan, artinya zakat ini disalurkan untuk zakat konsumtif. DPU DT Unit Metro, menyalurkan dana zakat langsung habis, tanpa adanya pendampingan pada mustahik. Teknik penyalura dana zakat ini sama dengan penyaluran zakat Andri Soemitra, penyaluran zakat dilakukan dalam dua pola, pola komsuntif dan pola produktif. Pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung. Sedangkan untuk zakat produktif dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah sebagai tambahan modal, pendidikan gratis atau beasiswa, dan sebagainya. Dalam teknik ini peran amil zakat dalam menghimpun dana zakat sangat berpengaruh dalam pembagian porsi zakat tersebut. Lain halnya dengan Mohammad Daud Ali, yang membagi pemanfaatan atau pendayagunaan zakat dalam empat kategori, diantaranya konsumif tradisional (zakat yang dapat dimanfaatkan langsung), konsumtif kreatif (zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain sebelum disalurkan), produktif tradisional (diwujudkan dalam bentuk pembelian barang-barang

produktif), produktif kreatif (modal kerja). Akan tetapi, pada masing-masing pemanfaatn dan pendayagunaan ada satu kesamaan, baik itu dari praktiknya di DPU DT Unit Metro, menurut Andri Soemitra maupun menurut Mohammad Daud Ali, yaitu adanya penyaluran yang adil yang disesuaikan pada tiap-tiap daerah penerima dana zakat. Baik itu disalurkan dalam zakat konsumtif maupun produktif.

Dilihat dari segi penyaluran dana zakatnya DPU DT Unit Metro sudah sangat baik, namun pada bagian sumber daya manusia DPU DT Unit Metro masih perlu di perbaiki lagi, karena kurangnya karyawan atau sukarelawan dibidang zakat. Lembaga Amil Zakat yang profesioanl menurut Seomitra adalah salah satunya memiliki amilin atau sumber daya manusia ang professional. Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid terus memperbaiki manajemen agar berjalan dengan baik, baik perbaikan dari segi penyaluran dan penghimpunan juga dari segi sumber daya manusia.

Dalam menghimpun dana, DPU DT Unit Metro melakukan sosialisasi kepada para muzakki agar mempunyai kemauan untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqohnya. Dengan membiasakan menyisihkan sedikit harta lebihnya, DPU DT Unit Metro memberikan program kencleng untuk menghimpun dana zakat tersebut. Sehingganya, dana yang telah terkumpul dapat segera disalurkan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian sebagai bentuk pertanggung jawaban DPU DT Unit Metro akan dana zakatnya, DPU DT Unit Metro memberikan rincian

laporan keuangan yang diberikan kepada muzaki dalam bentuk majalah bulanan "swadaya".[97]

Sedangkan dalam penyaluran dana, DPU DT Unit Metro memberikan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pemberian program-program. Dana zakat yang telah terkumpul dialokasikan ke usaha-usaha masyarakat dengan adanya pengembalian dari mustahik seperti DTM (desa ternak mandiri), beberapada dananya juga dialokasikan pada pemberian beasiswa untuk siswa yang kurang mampu sehingga tetap dapat menyelesaikan pendidikannya, dan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti bencana alam lainnya.[98]

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, daoat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya:

1. Dompet Peduli Umat sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Amil Zakat. Sentralisasi yang dilakukan

[97] Didapat dari hasil wawancara tanggal 21 Juni, setelah dianalisa
[98] ibid

cukup mampu menindak lajuti daerah-daerah zakat yang sangat memerlukan dana zakat tapi prolehan zakatnya masih minim. Pengelolaan dana zakat pada DPU DT adalah dengan cara memberikan program-program kepada para mustahiknya.

2. Penyaluran dana zakat oleh DPU T Unit Metro menggunakan dua teknik. Teknik penyaluran langsung habis, dimana zakat yang disalurkan langsung diberikan kepada mustahik, yang berupa pemberian program-program oleh DPU DT Unit Metro. Kemudian, teknik penyaluran zakat produktif, dimana zakat yang disalurkan kepada mustahik berupa bantua modal kerja yang penggunaanya dipantau oleh DPU DT Unit Metro.

B. Saran

1. DPU DT Unit Metro diharapkan tetap mampu mempertahankan oprasionalnya sehingga dapat dipercayakan oleh masyarakat sebagai lembaga amil zakat yang professional, jujur dan bersih.
2. Sumber daya yang memadai, khususnya sumber daya yang faham akan lingkup kerja zakat. Sehingganya alur zakat dapat difahami benar oleh amil zakat.

3. Dalam penghimpunan ZIS, DPU DT Unit Metro tetap harus mengembangkan dana zakatnya yang sekarang masih sebatas infak dan sedakah. Misalnya zakat profesi, zakat emas perak, barang daganagn dan sebagainya yang termasuk dalam harta yang wajib dizakati.
4. Mampu mempertahankan pemantauan dan penampingan yang dilakukan DPU DT Unit Metro agar harapannya mustahik-mustahik dapat menjadi muzaki di hari mendatang. Memberikan bekal keilmuan Islam dan zakat pada mustahik zakat.

Lampiran

DRAF LAPORAN KEUANGAN

DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID UNIT METRO

Bulan	Penghimpunan	Pengeluaran	Jumlah Akhir
Mei	1.751.050	1.160.050	980.050
Juni	1.978.700	904.700	1.074.000
Juli minggu ke-I (Ramadhan)	3.014.600	2.487.250	527.350
Juli minggu ke-II	4.492.000	4.492.000	0

DRAF LAPORAN MUSTAHIK

DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHIID UNIT METRO

Bulan	Jumlah Mustahik
Mei	19
Juni	30
Juli minggu ke- I (Ramadhan)	29
Juli minggu ke-II	Masyarakat kota metro